

SOSIALISASI CORETAX DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA PEGAWAI UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Rizki Fajar¹, Suhesti Ningsih², Muhammad Hasan Ma'aruf³

Prodi Akuntansi, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No 361, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Telp/WA : (0271) 726156, +6285799205711

E-mail: fajarizki90@gmail.com, hesti.hegi@gmail.com, hasan.stie.aas@gmail.com

Abstrak

Tujuan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pegawai di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Jumapolo khususnya mengenai terkait perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 tarif Efektif Rata-Rata dan sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan perpajakan coretax. Peraturan perpajakan dan implementasi aplikasi coretax ini menyebabkan beberapa perubahan dalam mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak di lingkungan pemerintahan khususnya di Unit Pelaksana Teknis puskesmas Jumapolo. Metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu sosialisasi aplikasi coretax dan simulasi dengan seluruh pegawai Puskesmas, serta melakukan diskusi dengan pihak terkait untuk pemotongan pajak PPh pasal 21 serta dilakukan simulasi perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan terbaru. Dari Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para pegawai mengenai penggunaan aplikasi coretax dalam pelaporan Surat Pemebritahuan Tahunan serta menerapkan peraturan pajak terbaru mengenai PPh Pasal 21. Para pegawai juga saling interaktif dan memberikan umpan balik positif atas penyelenggaraan kegiatan ini dan berharap kedepannya diadakan pendampingan lanjutan dalam terkait kendala teknis dalam implemntasi aplikasi pelaporan pajak serta praktek peraturan perpajakan.

Abstract

The purpose of this community service activity is to improve the understanding of employees at the Jumapolo Health Center Technical Implementation Unit, especially regarding the calculation of Income Tax Article 21 Average Effective Rate and socialization of the use of the Coretax tax reporting application. Tax regulations and the implementation of the Coretax application have caused several changes in the mechanisms of tax deductions, deposits, and reporting in the government environment, especially at the Jumapolo Health Center Technical Implementation Unit. The method of implementing this activity is the socialization of the Coretax application and simulation with all Health Center employees, as well as conducting discussions with related parties for Article 21 Income Tax deductions and conducting tax calculation simulations in accordance with the latest provisions. The results of this activity indicate an increase in the understanding of employees regarding the use of the Coretax application in reporting Annual Tax Returns and implementing the latest tax regulations regarding Article 21 Income Tax. The employees also interact with each other and provide positive feedback on the implementation of this activity and hope that in the future there will be further assistance related to technical obstacles in the implementation of the tax reporting application and the practice of tax regulations..

Kata kunci : Sosialisasi, Coretax, PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah yang di hadapi. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa sebagai perwujudan kegiatan tridharma perguruan tinggi (Aristoteles, 2017).

KKN dilaksanakan dalam masyarakat di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan pengembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat serta meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara materi kurikulum di kampus dengan realita dalam masyarakat.

Menurut Undang KUP No 28 Tahun 2007 Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan sebuah negara yang dipergunakan untuk membantu menopang roda ekonomi. Pendapatan terbesar negara Indonesia adalah berasal dari pajak (Naufal, 2018). Dengan adanya pajak sebagai salah satu sumber pemasukan negara, maka diharapkan akan membawa kehidupan masyarakat yang layak dan lebih terjamin. Sehingga pemerintah mampu untuk melakukan pembangunan yang mampu untuk dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat dari tingkat provinsi sampai desa sebagai pemenuhan hak atas warga negara Indonesia. Maka sudah sewajarnya seluruh masyarakat Indonesia dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Melalui kegiatan KKN ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kapasitas aparat serta masyarakat dalam bidang perpajakan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, terutama di bidang akuntansi dan perpajakan, ke dalam praktik nyata yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Akan tetapi kepatuhan pegawai akan pentingnya melaporkan pajak di UPT Puskesmas Jumapolo masih sangat kurang yang disebabkan karen minimnya pengetahuan tentang sistem pelaporan pajak

Kegiatan Kerja Nyata sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa ITB AAS di UPT Puskesmas Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini berupa Sosialisasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perpajakan terbaru.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data akan dikumpulkan melalui beberapa metode untuk memastikan keberagaman informasi yang akurat dan relevan dengan tujuan pengabdian ini. Pengumpulan data akan dilakukan melalui

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti sehingga diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi, manusia memiliki sifat pelupa sehingga butuh mengatasi masalah tersebut dengan cara membuat check-list, menyediakan alat perekam atau kamera, fokus pada data yang relevan, dan menambah bahan persepsi mengenai objek yang sedang di amati (Hardani et al., 2020)

Pada pengabdian ini, peneliti akan menggunakan observasi partisipatif yang mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang diamati sebagai sumber data pengabdian, dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap (Sugiyono, 2022)

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam wawancara secara mendalam ini dilakukan

oleh peneliti terhadap informan yang menjadi objek dari pengabdian ini yaitu Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Jumapolo. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan untuk kegiatan KKN.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Lalu dokumen yang berbentuk gambar misalnya seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Kemudian dokumen yang berbentuk karya misalnya seperti karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lainnya (Sugiyono, 2022). Dalam pengabdian ini akan menggunakan dokumen pribadi sebagai data pengabdian. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti dari berbagai faktor disekitar subjek pengabdian (Lexy J. Moleong. MA, 2021).

2.2 Sosialisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga mampu dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara umum. sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan dalam memberikan suatu informasi mengenai pajak sehingga akan menghasilkan perubahan pada perilaku masyarakat, aparat, dunia usaha, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam hal pengetahuan dan keterampilan perpajakan yang kemudian akan mendorong kepaahaman, kesadaran, kepedulian, dan ikut berkontribusi melaksanakan kewajiban perpajakan (Lianty 2017). Sosilasisasi ini ditujukan kepada pegawai UPT Puskesmas Jumapolo Kabupaten Karanganyar . Pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 13 Mei 2025 di Aula UPT Puskesmas Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Setelah Kegiatan sosialisasi ini selesai dilakukan praktek dan diskusi secara langsung untuk mencari Solusi apabila terdapat kendala dalam implementasi aplikasi dan perhitungan pajak.



Gambar : Sosialisasi Coretax Pegawai UPT Puskesmas Jumapolo



Gambar : Diskusi Terkait tata cara perhitungan pajak dengan Pegawai UPT Puskesmas Jumapolo

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi aplikasi perpajakan dan peraturan perhitungan pajak PPh 21 sangat penting untuk menambah informasi dan pengetahuan para pegawai UPT Puskesmas jumapolo. Sehubungan dengan laporan SPT Tahunan Pribadi pegawai serta pemotongan Pajak Penghasilan 21 tarif efektif rata rata dan pengenaan pasal 17 bagi pegawai dan tenaga ahli.

Mengingat para pegawai di UPT Puskesmas jumapolo menerima Honor dan tunjangan selain gaji maka dasar pemotongan Pajak PPh 21 juga berbeda dari peraturan sebelumnya. Bersamaan dengan peraturan perpajakan yang terbaru Kementerian Keuangan menerbitkan aplikasi perpajakan terbaru pengganti DJP online yaitu coretax.

a. PPh pasal 21 Tarif Efektif Rata – rata

Pada tahun 2023 Pemerintah secara resmi telah merilis regulasi terkait tarif efektif rata rata (TER) untuk perhitungan PPh pasal 21. Aturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023). TER dibagi menjadi 3 kategori yang terdiri atas

- 1) Kategori A, untuk PTKP dengan status TK/0, TK/1, atau K/0.
- 2) Kategori B, untuk PTKP dengan status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
- 3) Kategori C, untuk PTKP dengan status K/3.

Tarif Efektif Rata-rata ini baru disosialisasikan oleh kantor pajak kabupaten karanganyar kepada perwakilan Dinas dan Organisasi Perangkat daerah di seluruh kabupaten karanganyar di seluruh kabupaten karanganyar pada bulan juli tahun 2024. Pada tahun sebelumnya di UPT Puskesmas dilingkungan kabupaten karanganyar sendiri untuk perhitungan pajak Gaji pokok dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dan untuk perhitungan remunerasi dan honorarium dilakukan oleh ASN dikenakan PPh final. Setelah terbitnya peraturan pajak terbaru mengenai tarif Efektif Rata- rata (TER) maka untuk perhitungan pajak remunerasi dan Honorarium ASN diberlakukan tarif TER.

Masih banyak pegawai yang belum paham mengenai peraturan terbaru ini, Sebelumnya dasar perhitungan pemotongan p. Yang berubah hanya tarif pajak beserta DPP nya. Apabila pegawai tidak paham akan hal ini, akan mengganggu dalam proses kontrak, pembayaran, maupun dalam pembuatan surat pertanggungjawaban(SPJ). Hal ini dapat kami sosialisasikan dengan pemahaman baik materi maupun secara praktek. Serta kami berikan excel yang memudahkan dalam perhitungan PPN nya. Berikut excell beserta rumus yang kami berikan kepada pegawai untuk memudahkan dalam perhitungan PPN :

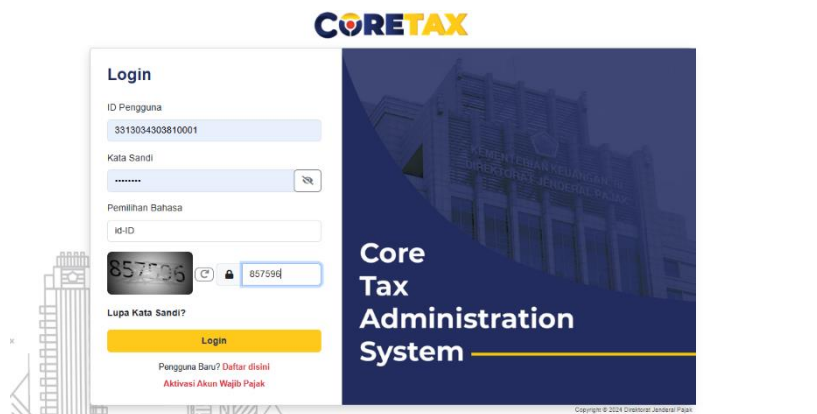
Tabel Perhitungan PPh 21 tarif Efektif rata-rata

No.	Nama Pegawai	Jabatan	PTKP	Penghasilan Bruto					Jenis TER	Tarif TER	PPh 21
				PENGHASILAN 1	PENGHASILAN 2	PENGHASILAN 3	PENGHASILAN 4	Jumlah			
1	dr. Widodo Setyo Budi	Kepala puskesmas	K/0	2.000.000,00	5.998.741,83	57.958,31	301.124,26	8.357.824	TER A	1,50%	125.367,37
2	Ari Srimulatsih, S.Tr. Keb.,Bd	Ka. Sub. Bag. Tata Usaha	K/0	750.000,00	3.650.381,92	36.872,19	152.701,27	4.589.955,37	TER A	0,00%	-
3	dr. Puji Lestari	Dokter, PJ UKM	K/2		3.198.188,80	33.773,02	153.853,11	3.385.814,93	TER B	0,00%	-
4	Drg. Fetty Okfiana.	Dokter Gigi, PJ UKP	K/3		3.137.987,60	33.137,29	157.818,73	3.328.943,63	TER C	0,00%	-
5	dr. Diyanita Wirayanti	Dokter, PJ MUTU	K/0		3.217.685,78	31.088,46	154.791,04	3.403.565,27	TER A	0,00%	-
6	Sri Nuryani,Amd Keb.	Pelaksana Imunisasi/Korim	K/0		1.817.323,76	18.356,63	91.225,84	1.926.906,23	TER A	0,00%	-
7	Taryadi, S.Kep	Pelaksana TB	K/1		2.001.689,93	19.945,95	100.670,94	2.122.306,83	TER B	0,00%	-
8	Sri Subekti, SKM, S.Kep.Ns	BP, Pelaksana Keswa	K/3		2.218.551,08	23.601,38	117.290,37	2.359.442,83	TER C	0,00%	-
9	Hari Wardayanti,AMK	Pelaksana UGD, UKK, KDRT	K/0		1.663.058,18	17.561,97	85.433,73	1.766.053,87	TER A	0,00%	-
10	Siti Asijah, S.Farm. Apt	Apoteker, pejabat pengadaan	K/3		2.297.223,10	23.204,05	115.315,78	2.435.742,94	TER C	0,00%	-
11	Sulistiyowati,AMK	Bendahara pengeluaran BLU	K/3	300.000,00	2.859.728,07	28.885,87	143.552,35	3.332.166,29	TER C	0,00%	-
12	Patmini,AMKG	Perawat Gigi, UKS	K/3		1.738.651,73	18.753,96	87.276,67	1.844.682,36	TER C	0,00%	-

b. Aplikasi Coretax

Sebelum kementerian keuangan menerbitkan aplikasi perpajakan coretax, untuk aplikasi perpajakan menggunakan DJP Online dan efaktur. Pada dasarnya penggunaan aplikasi perpajakan ini sama yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran serta pelaporan pajak. Aplikasi coretax ini diterbitkan untuk menggantikan aplikasi DJP online akan tetapi dengan beberapa fitur tambahan yang lebih lengkap dan ringkas dari aplikasi sebelumnya. Berbeda dengan aplikasi DJP online di aplikasi coretax ini terdapat fitur menu deposit pajak. Fitur ini digunakan untuk pembuatan billing dan pembayaran terlebih dahulu sebelum dibuatkan bukti potong dan pelaporan SPT. Pada UPT puskesmas jumapolo kabupaten menggunakan fitur deposit pajak untuk mengurangi resiko pembetulan saat pelaporan SPT masa. Berikut tahapan dalam melakukan pembayaran sampai dengan tahap pelaporan.

1) Login halaman website <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> menggunakan PIC pajak



- 2) Mengubah akun/ impersonate dari akun utama ke akun wajib pajak UPT Puskesmas Jumapolo

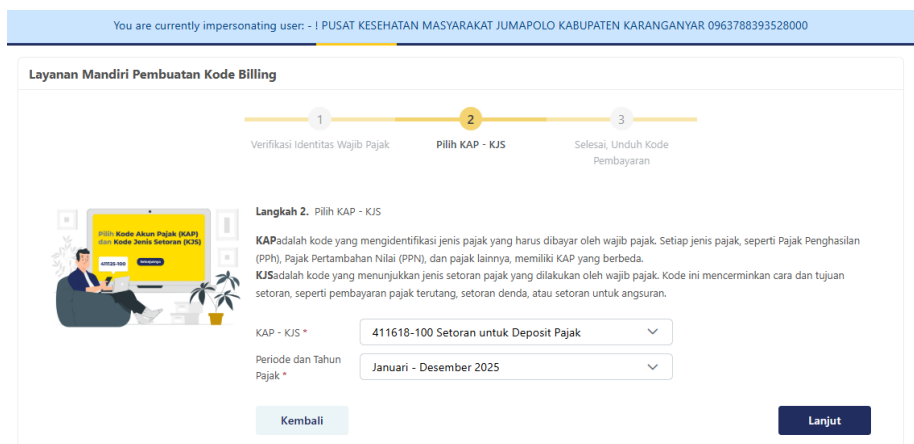


- 3) Pilih pembayaran kemudian layanan kode biling mandiri

- 4) Verifikasi identitas pajak, pastikan akun sudah impersonate dan identitas sudah sesuai



- 5) Untuk Setoran Deposit Pajak Pilih kode KAP-KJS 411618-100



6) Lalu Masukkan nominal dan pilih jenis pembayaran pajak lalu unduh kode billing

You are currently impersonating user: - 1 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR 0963788393528000

Langkah 3. Unduh Kode Billing

Harap pastikan dengan cermat bahwa semua informasi terkait identitas wajib pajak Anda telah diperiksa dan dikonfirmasi. Ini mencakup nama lengkap Anda, alamat tempat tinggal atau domisili, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda. Selain itu, pastikan bahwa Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang Anda gunakan sudah benar dan sesuai. Ketelitian dalam memverifikasi kesesuaian informasi ini sangat penting, terutama dalam konteks proses pembentukan kode penagihan, untuk menghindari kesalahan yang dapat menghambat proses administrasi pajak dan potensi masalah di masa depan.

NPWP : 0963788393528000
 Nama Wajib Pajak : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
 Alamat Wajib Pajak : JL RAYA JUMAPOLO KARANGANYAR KM 1 , JUMAPOLO, JUMAPOLO, KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH 57783
 KAP - KJS : 411618-100 Setoran untuk Deposit Pajak
 Periode dan Tahun Pajak : Januari - Desember 2025

Mata Uang *

Nilai *

Terbilang *

Keterangan *

*Pemilihan ini bersifat indikatif dan tidak mengikat penggunaan deposit pada saat pelaporan SPT atau permohonan pemindahbukuan.

[Kembali](#) [Unduh Kode Billing](#)



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040522978276181

NPWP : 0963788393528000
NAMA : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
ALAMAT : JL RAYA JUMAPOLO KARANGANYAR KM 1 , RT 000, RW 000, JUMAPOLO, JUMAPOLO, KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH, INDONESIA 57783
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 400.303,00
JUMLAH DETAIL : 2

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411122-910	02022025	-	-	Rp388.603,00
411124-100	02022025	-	-	Rp11.700,00
TOTAL				Rp400.303,00

Terbilang: Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah

URAIAN:

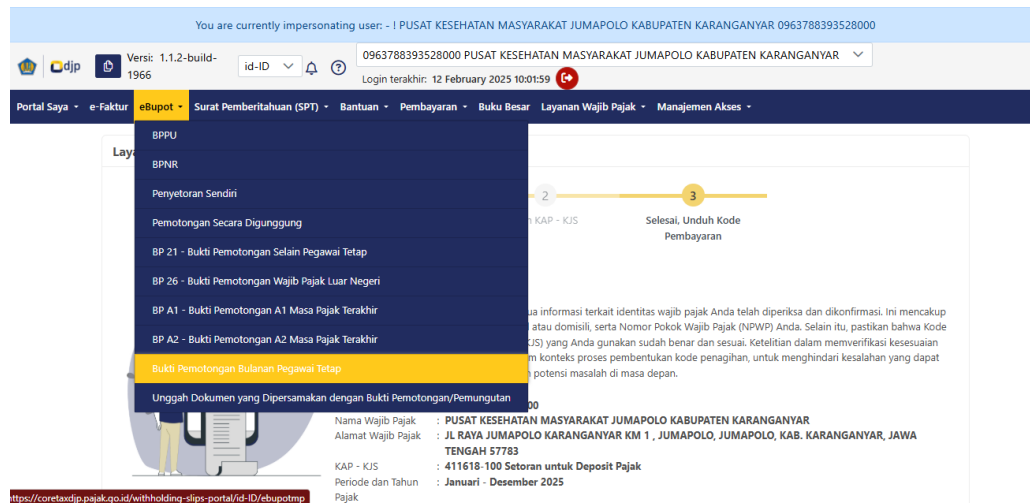
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040522978276181
MASA AKTIF : 05/03/2025 12:29:10



7) kemudian bayarkan kode billing

- 8) Setelah melakukan pembayaran kemudian buat bukti potong pada menu e bupot, di menu e bupot terdapat beberapa fitur menu bukti potong, untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 21 dapat menggunakan BP 21 – pegawai tetap dan BP 21 selain pegawai tetap dan untuk PPh pasal 22, 23 dan 4 ayat 2 dapat menggunakan Bukti



potong/ pemungutan unifikasi (BPPU)

- 9) Sebagai contoh pembuatan bukti potong PPh pasal 21 pegawai tetap, pilih create ebupot BP 21

- 10) Selanjutnya isi data pada menu informasi umum, setelah selesai klik submit

- 11) Setelah submit maka Kembali ke halaman menu e bupot BP 21 pegawai tetap, selanjutnya klik centang bukti potong yang telah dibuat lalu klik terbitkan

You are currently impersonating user: - I PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR 0963788393528000

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID New 0963788393528000 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR Login terakhir: 12 February 2025 10:01:59

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT MP NOT ISSUED

+ Create eBupot MP Hapus Terbitkan XML Monitoring Import data

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	NITKU/Nomor Identitas
☒		Pilih Masa Pajak		Pilih Status	
☒		April 2025		Disimpan	09637883935280000000

< 1 > 10

- 12) Apabila semua bukti potong pada masa periode per bulan sudah diterbitkan maka perlu melakukan laporan SPT masa bulanan melalui menu Surat Pemberitahuan

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID 0963788393528000 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakebenaran SPT

SPT Belum Disampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak	

Tidak ada data yang ditemukan.

< > 10

(SPT) lalu klik buat konsep SPT

- 13) Kemudian ikuti tahapan pilih jenis pajak, periode sampai dengan jenis SPT lalu klik buat konsep SPT

You are currently impersonating user: - I PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR 0963788393528000

0963788393528000
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 Pilih Jenis Pajak 2 Pilih periode pelaporan SPT 3 Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPH **SPT** **PBB** **PPN**

PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

PPH Final Pengungkapan Harta Bersih

PPH Pasal 21/26

PPH Unifikasi

Lanjut

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Galot Subroto, Kav. 4D-42, Jakarta 12190

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak

- 14) Pilih Konsep SPT yang telah dibuat selanjutnya posting SPT lalu klik bayar dan lapor, kemudian muncul pilihan bayar dengan deposit

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • **Surat Pemberitahuan (SPT)** • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II L-III

▼ HEADER

Periode Pajak Bulan

7

Periode Pajak Tahun

2025

Returnsheet Status

Normal

Status Penyampaian

-

Posting SPT

posting belum pernah dilakukan

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP

0963788393528000

2. Nama

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

3. Alamat

Jl. B219 JUMAPOLYO KARANGANYAR KM 1 RT 000 RW 000 JUMAPOLYO JUMAPOLYO KAR

4. KESIMPULAN

Program Sosialisasi perpajakan ini dapat menjadikan sebuah forum dan diskusi berbagi ilmu dengan masyarakat khususnya pegawai UPT Puskesmas Jumapolo dan memberikan informasi khususnya di bidang perpajakan. Para pegawai juga diharapkan mampu mengaplikasikan pelaporan SPT PPh 21 orang pribadi dengan baik benar sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lawang, MZ. (1994). Teori Sosiologi Klasik Dan Modern. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Naufal, M. F. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Prosedur Perpajakan , Umur , Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 25, 241–271.
- S Sugiyono. 2016. Metode wawancara Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang KUP Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)